



BAPENDA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA

**Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah**

Disiapkan Oleh:

PPTK

Selaku Kabid Perencanaan, Pengembangan,
Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Dra. Hj. RINI WAHYUNI, M.Si



**KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Urusan	:	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH
Bidang Urusan	:	KEUANGAN
Unit Organisasi	:	Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	:	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	:	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Dana	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Anggaran	:	Rp. 486.474.640,00

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagai salah satu sub bidang kerja di Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, bertugas menyelenggarakan urusan kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu kegiatan pendukung adalah melakukan Kajian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditetapkan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 40 ayat 6 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 pasal 6 ayat 5 bahwa NJOP dapat ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali objek pajak tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. Kegiatan Kajian NJOP bertujuan untuk menyesuaikan NJOP PBB-P2 dengan nilai pasar yang ada sehingga deviasi diantara keduanya tidak terlalu besar. Kajian NJOP ini diharapkan meminimalkan *potential loss* penerimaan PAD dan dapat meningkatkan penerimaan PAD khususnya di sektor PBB-P2 dan BPHTB.

Adapun teknis pelaksanaan dalam kegiatan koordinasi dan fasilitasi dimaksud meliputi:

- a. Fasilitasi makanan dan minuman rapat-rapat kegiatan penyusunan program pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- b. Fasilitasi makanan dan minuman aktivitas lapangan dalam rangka peningkatan pajak daerah;
- c. Fasilitasi perjalanan dinas dalam melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota lain serta pihak swasta dalam rangka sinergitas program pengelolaan pendapatan daerah;

2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- 4) Peraturan Walikota tentang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Tersedianya ketentuan perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota serta tersedianya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 yang telah sesuai dengan kondisi dan perkembangan wilayah saat ini sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2) Tujuan

- a. Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan perpajakan yang berlaku;
- b. Terwujudnya penyusunan program pengelolaan pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- c. Terciptanya sinergitas program pengelolaan pendapatan daerah yang melibatkan pihak swasta (korporasi) dalam penyusunan program pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Tersedianya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan wilayah yang ada.

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Ruang lingkup kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dalam Program adalah Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut:

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah serangkaian proses yang dilaksanakan secara sistematis dengan metode pertemuan yang berbentuk rapat, kunjungan lapangan, koordinasi dan konsultasi. Pertemuan dimaksud dapat dilakukan di dalam daerah (Kota Bontang) dan juga di luar daerah.

2. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Fasilitasi rapat-rapat akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan

permasalahan yang dihadapi. Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah, unit kerja dan/atau pihak lain yang terkait dengan materi rapat;

- 2) Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau undangan.

C. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dalam bentuk pelaksanaan rapat dan kegiatan penyusunan program pengelolaan pedapatan daerah yang terdokumentasi dalam bentuk laporan pada tahun 2025.

D. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang diketahui oleh Sekretaris dan disetujui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

2. Penanggung Jawab

Penanggungjawab sub kegiatan ini adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah dan wajib pajak.

E. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Pelaksanaan rapat direncanakan pada Bulan Februari – November Tahun 2025 pada hari kerja dan/atau waktu yang ditetapkan.
- 2) Koordinasi dan konsultasi direncanakan pada Bulan Februari – Agustus Tahun 2025 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- 3) Survei Lapangan direncanakan pada Bulan Maret - April pada hari kerja dan/atau waktu yang ditetapkan.

2. Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Terlampir)

F. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Bontang dan/atau Daerah lain.

G. ANGGARAN

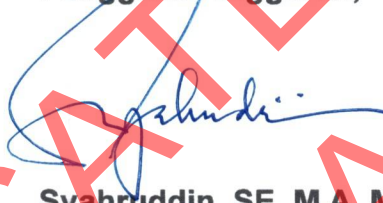
Anggaran sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah sebesar Rp. 486.474.640,00 melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025.

Bontang, Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Syahrudin, SE, M.A, M.Eng

Pembina (IV/a)

NIP. 197402102005021001

DUPLIKAT
BAPENDA

JADWAL KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Nominal	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02.01.01.0024	Laporan Akhir Final (f4)	Rp 11.299.220												
5.1.02.01.01.0024	Laporan Awal (A4)	Rp 5.046.460												
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 8.662.000												
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 5.700.000												
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp 5.360.000												
5.1.02.02.01.0029	Kajian NIOP	Rp312.168.640												
5.1.02.02.01.0080	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp 1.410.000												
5.1.02.02.01.0081	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 680.000												
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 44.409.000												
5.1.02.04.01.0001	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 51.551.320												
5.1.02.04.01.0001	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 40.188.000												

DUPLIKATE BAPENDA

RENCANA ANGGARAN KAS

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Nominal	Triwulan 1				Triwulan 2				Triwulan 3				Triwulan 4			
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember				
5.1.02.01.01.0024	Laporan Akhir Final (FA)	Rp 11.299.220	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 11.299.220	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -				
5.1.02.01.01.0024	Laporan Awal (AA)	Rp 5.046.460	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.046.460	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 8.562.000	Rp -	Rp -	Rp 4.331.000	Rp 2.165.500	Rp 2.165.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -				
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 5.700.000	Rp -	Rp -	Rp 2.850.000	Rp -	Rp -	Rp 2.850.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -				
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp 5.360.000	Rp -	Rp -	Rp 3.573.334	Rp 1.786.666	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -				
5.1.02.02.01.0029	Kajian NJOP	Rp312.168.640	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp312.168.640	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -				
5.1.02.02.01.0080	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp 1.410.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -				
5.1.02.02.01.0081	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 680.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 44.409.000	Rp -	Rp -	Rp10.047.000	Rp 7.134.000	Rp 20.094.000	Rp -	Rp -	Rp 7.134.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -				
5.1.02.04.01.0001	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 51.551.320	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 17.183.773	Rp -	Rp 17.183.773	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -				
5.1.02.04.01.0001	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 40.188.000	Rp -	Rp -	Rp13.396.000	Rp -	Rp -	Rp13.396.000	Rp -	Rp13.396.000	Rp 17.183.774	Rp -	Rp -	Rp -				
Jumlah		Rp486.474.640	Rp -	Rp -	Rp34.197.334	Rp11.086.166	Rp367.957.593	Rp16.246.000	Rp 17.183.773	Rp20.530.000	Rp 17.183.774	Rp -	Rp -	Rp 2.090.000				